

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana pada Fakultas Hukum Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RYANSYAH ROHMATULLAH

C100210173

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

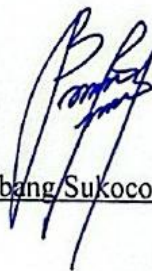
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA
SKRIPSI**

RYANSYAH ROHMATULLAH

NIM.C100210173

Skripsi ini telah di setujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing:



Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

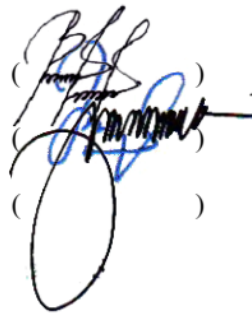
Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Mei 2026

Dewan Penguji

1. Dr. Bambang sukoco, S.H., M.H.
2. Indah Maulani, S.H.,M.H.
3. M Junaidi, S.Ag, M.Ag.



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)
NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RYANSYAH ROHMATULLAH

NIM : C100210173

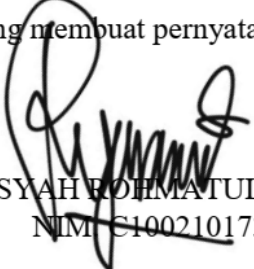
Alamat : Jl. Sasonomulyo NO5 RT02 RW02 Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 April 2026

Yang membuat pernyataan ini,


(RYANSYAH ROHMATULLAH)
NIM C100210173

MOTTO

“Tidak Masalah Seberapa Lambat Kamu Berjalan Selama Kamu Tidak Berhenti”

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SAW yang telah memberikan ridho hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Orang tua saya tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, motivasi dan doa tulus yang mengiringi saya selama proses menyelesaikan skripsi.
3. Kedua adek saya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
4. Pasangan saya, Terima kasih telah memberi dukungan, motivasi, dan doa serta menemani selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya banggakan karena telah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya sehingga saya bisa berada dititik sekarang.
6. Teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

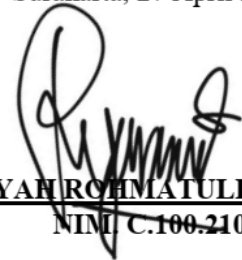
Selama penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan arahan dan dukungan institusional yang sangat berarti selama penulis menjalani masa perkuliahan.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan dukungan penuh serta fasilitas yang diperiukan dalam proses pembelajaran. Bimbingan dan perhatian beliau terhadap perkembangan mahasiswa sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LLM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan dukungan penuh serta fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Bimbingan dan perhatian beliau terhadap perkembangan mahasiswa sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan berharga serta motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini.
- 5.

5. Segenap Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan informasi serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kepada kedua Orang tua saya tercinta, Bapak Siyamto Raharjo, S.E. dan Ibu Dyah Hapsari, S.E., dan kedua Adik saya Rafa Anindya Nirwasita dan Raissa Ratnadhita yang selalu menyertakan doa terus-menerus sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dan skripsi ini dalam diselesaikan secara baik sesuai harapan bersama.
7. Pasangan saya Oudya Nisa Talya Handono., yang selalu menemani, memberikan motivasi, semangat dan doa untuk penulis.
8. Seluruh teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk penulis.
9. Kepada Seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2021.
10. Dan teman-teman, saudara lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Surakarta, 27 April 2026



RYANSYAH ROHMATULLAH
NIM. C.100.210.173

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Kota Surakarta serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, bersifat kualitatif-deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* telah berjalan sesuai kerangka normatif, khususnya pada perkara penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Namun, tingkat penyelesaiannya masih di bawah 20% dari total perkara tahun 2022–2024. Hambatan utama meliputi penolakan korban, potensi konflik sosial, tekanan opini publik, keterbatasan SOP internal, serta kapasitas mediasi penyidik. Meskipun demikian, peluang pengembangan terbuka melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi penyidik, sinergi antarpenegak hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, *restorative justice* berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Kata kunci: Restorative Justice; Penganiayaan Ringan; Penegakan Hukum; Kepolisian.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the restorative justice approach in handling minor assault cases at the Kepolisian Resor Kota Surakarta and to identify the challenges and opportunities for its development. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach and is descriptive-qualitative in nature. Primary data were obtained through interviews and direct observation, while secondary data were derived from the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, and Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. The findings indicate that restorative justice has been implemented in accordance with the existing legal framework, particularly for minor assault cases regulated under Article 352 of the Criminal Code. However, its application remains limited, accounting for less than 20% of total cases between 2022 and 2024. Major challenges include victim refusal to settle, potential social conflict, public and media pressure, the absence of detailed internal standard operating procedures, and limited mediation skills among investigators. Nevertheless, significant opportunities exist through regulatory refinement, capacity building for investigators, inter-agency coordination, and improved public legal literacy. Strengthening these aspects may enhance restorative justice as a more humane and socially restorative mechanism in minor assault case resolution.

Keywords: Minor Assault; Law Enforcement; Police; Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan	17
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	27
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	31
D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	36
BAB III_PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Surakarta.....	49

B. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Surakarta	63
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Jumlah Perkara Penganiayaan Ringan	56
Tabel 3. 2. Jumlah Perkara Penganiayaan Ringan	57
Tabel 3. 3. Alasan Perkara Penganiayaan Ringan Tidak Diselesaikan Melalui Restorative Justice.....	57
Tabel 3. 4. Bentuk Kesepakatan dalam Penyelesaian Perkara.....	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran	10
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Permintaan Keterangan kepada Ibu Titik.....	80
Gambar 2 Permintaan Keterangan kepada Bapak AKP Dwiyono, SH. MH. sebagai Kepala Satuan Reskrim Polresta Surakarta.....	80